



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **99** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KONAWEHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Konaweha diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Konaweha;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA KONAWEHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Buju Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Konaweha mempunyai luas wilayah sebesar 1,347 Ha (seribu tiga ratus empat puluh tujuh hektar).
- (2) Desa Konaweha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Awa dan Desa Ulu Konaweha;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kaloloa;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Latuo.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Konaweha Kecamatan Samaturu dengan Batas Desa Awa Kecamatan Samaturu yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.20.2002-20.2008-20.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 54' 53.644''$ LS dan $121^{\circ} 25' 25.112''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Konaweha-Desa Awa-Desa Ulu Konaweha, Kecamatan Samaturu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK.74.01.20.2002-20.2008-20.2009-000 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 41.236''$ LS dan $121^{\circ} 22' 0.400''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Konaweha-Desa Awa-Desa Latuo, Kecamatan Samaturu.
- (2) Batas antara Desa Konaweha Kecamatan Samaturu dengan Batas Ulu Konaweha Kecamatan Samaturu yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.20.2002-20.2008-20.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 54' 53.644''$ LS dan $121^{\circ} 25' 25.112''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Konaweha-Desa Awa-Desa Ulu Konaweha, Kecamatan Samaturu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2014-001 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 3.447''$ LS dan $121^{\circ} 25' 25.553''$ BT yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2014-002 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 27.203''$ LS dan $121^{\circ} 24' 59.125''$ BT yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2014-002 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 15.097''$ LS dan $121^{\circ} 24' 50.121''$ BT yang terletak pada hutan;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2014-004 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 59.967''$ LS dan $121^{\circ} 23' 45.193''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2014-006 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 5.805''$ LS dan $121^{\circ} 21' 35.929''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2014-007 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 10.591''$ LS dan $121^{\circ} 21' 35.214''$ BT yang terletak pada Pemukiman;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati pemukiman sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2014-008 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 11.423''$ LS dan $121^{\circ} 21' 34.405''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2014-009 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 12.525''$ LS dan $121^{\circ} 21' 34.899''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati pemukiman sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2014-010 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 43.612''$ LS dan $121^{\circ} 21' 44.184''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK.74.01.20.2002-20.2003-20.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 46.352''$ LS dan $121^{\circ} 21' 46.787''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Konawehea-Desa Kaloloa-Desa Ulu Konawehea, Kecamatan Samaturu;
- (3) Batas antara Desa Konawehea Kecamatan Samaturu dengan Batas Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.20.2002-20.2003-20.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 46.352''$ LS dan $121^{\circ} 21' 46.787''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Konawehea-Desa Kaloloa-Desa Ulu Konawehea, Kecamatan Samaturu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2003-001 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 13.805''$ LS dan $121^{\circ} 21' 26.520''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2003-002 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 19.197''$ LS dan $121^{\circ} 21' 18.549''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2003-003 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 25.929''$ LS dan $121^{\circ} 21' 34.333''$ BT yang terletak pada tambak;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.20.2002-20.2003-004 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 43.740''$ LS dan $121^{\circ} 21' 33.487''$ BT yang terletak pada pantai.

- (4) Batas antara Desa Konaweha Kecamatan Samaturu dengan Batas Desa Latuo Kecamatan Samaturu yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.20.2002-20.2008-20.2009-000 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 41,236''$ LS dan $121^{\circ} 22' 0,400''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Konaweha-Desa Awa-Desa Latuo, Kecamatan Samaturu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2009-001 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 11,024''$ LS dan $121^{\circ} 21' 31,913''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sampai pada TK.74.01.20.2002-20.2009-002 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 50,742''$ LS dan $121^{\circ} 20' 29,912''$ BT yang terletak pada muara sungai.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Konaweha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:14.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Konaweha secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Konaweha dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

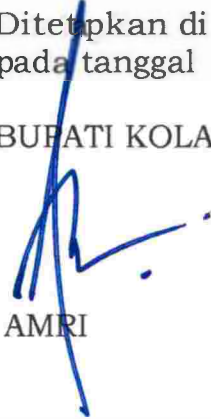
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

1	Secda
2	Asisten I
3	Staf Ahli
4	Kadis PMD
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMD



Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal **0 Agustus 2025**

BUPATI KOLAKA,


AMRI

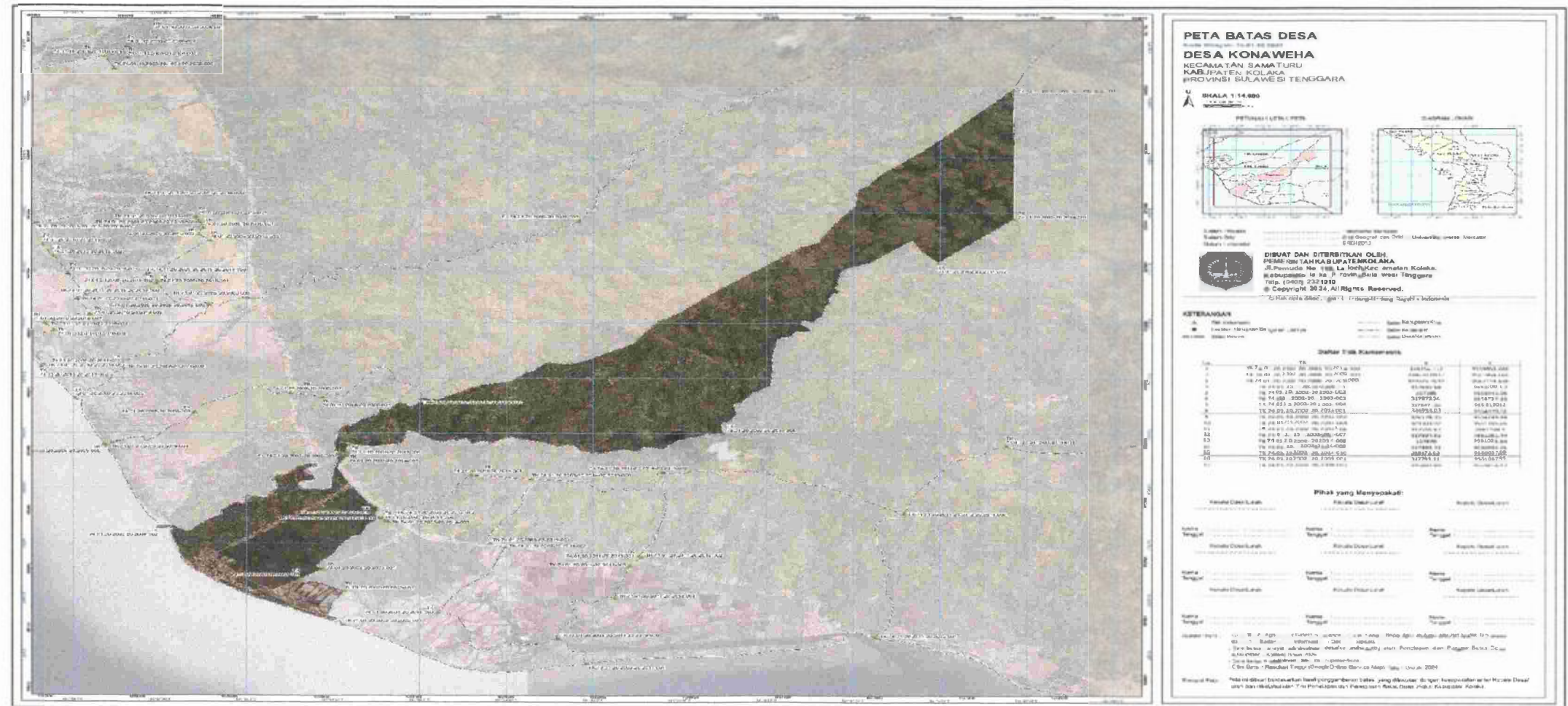
Diundangkan di Kolaka
pada tanggal **21 Agustus 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR **99**

PETA BATAS DESA KONAWEHA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KONAWEHA

No	TK	X	Y
1	TK.74.01.20.2002-20.2003-20.2014-000	318254.112	9559953.686
2	TK.74.01.20.2002-20.2008-20.2009-000	318670.0917	9561954.666
3	TK.74.01.20.2002-20.2008-20.2014-000	324975.4012	9567114.636
4	TK 74.01.20.2002-20.2003-001	317630.58	9559109.17
5	TK 74.01.20.2002-20.2003-002	317385	9558943.05
6	TK 74.01.20.2002-20.2003-003	317872.34	9558737.26
7	TK.74.01.20.2002-20.2003-004	317847.34	9558190.12
8	TK 74.01.20.2002-20.2014-00	324993.03	9564970.61
9	TK 74.01.20.2002-20.2014-002	324179.15	9564239.38
10	TK 74.01.20.2002-20.2014-004	321903.92	9561385.65
11	TK 74.01.20.2002-20.2014-006	317916.67	9561198.5
12	TK 74.01.20.2002-20.2014-007	317894.92	9561051.44
13	TK 74.01.20.2002-20.2014-008	317870	9561025.84
14	TK 74.01.20.2002-20.2014-009	317885.32	9560992.01
15	TK 74.01.20.2002-20.2014-010	318173.63	9560037.69
16	TK 74.01.20.2002-20.2009-001	317793.11	9561037.95
17	TK 74.01.20.2002-20.2009-002	315882.89	9559814.12

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD



BUPATIKOLAKA,

AMRI